

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 / TAHUN 2015

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA CAMAT DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat (1) perlu ditetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pagar Alam kepada Camat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2013;

- 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai daerah Otonom (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam dibawah Kecamatan;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Pagar Alam kepada Camat dimaksudkan sebagai landasan hukum operasional bagi Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Pagar Alam kepada Camat bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam secara efektif dan efesien;

Pasal 4

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Paga Alam kepada Camat bersifat mandat yaitu pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab masih pada Walikota Pagar Alam dan bersifat delegasi yaitu pelimpahan kewenangan dengan tanggungjawab diserahkan kepada Camat;

BAB III

BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 5

Bidang kewenangan yang dilimpakan kepada Camat meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan
 - 1). Pemberian Izin usaha Mikro dan kecil (IUMK) dengan modal dibawah 50 Juta rupiah terdiri dari :
 - a. Izin Tempat Usaha Untuk Salon
 - b. Izin Tempat Usaha Untuk Bengkel
 - c. Izin Tempat Usaha untuk Warung Kopi
 - d. Izin Tempat Usaha Untuk Rental Komputer
 - e. Izin tempat Usaha Untuk Manisan(diluar transaksi jual beli elpiji)
 - f. Izin Tempat Usaha Untuk Alat Tulis Kantor
 - g. Izin Tempat Usaha Untuk Pakaian Jadi
 - h. Izin Reklame yang bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - i. Izin Gangguan (HO)
 - j. Izin Usaha Perdagangan
- b. Tebas Bayang Jalan Kota Pagar Alam di setiap Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Disamping pelaksanaan pelimpahan kewenangan Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota sesuai dengan kondisi wilayah kecamatan;
- (2) Camat wajib melaporkan setiap pelaksanaan kewenangan yang telah diterimanya kepada Walikota;

BAB VI KEUANGAN PASAL 8

Segala biaya yang muncul timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam;

BAB VII KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 23

Peraturan Walikota Pagaralam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal : 17 Desember 2015

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal 17 Desember 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA AGARALAM

dto

H. YAPANI RAHIM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 31